



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 21 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 85), maka pemakaian logo daerah pada badge pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal perlu disesuaikan;
- b. bahwa pemakaian Logo Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, masih menggunakan Lambang Daerah lama sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011, maka penggunaan Logo Daerah pada pakaian dinas perlu diatur dalam Peraturan Bupati Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3056);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Pakaian Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 21 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 51 Seri E No. 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 28 Seri E No. 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf r, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Atribut pakaian dinas terdiri :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda lokasi;
- h. lambang Daerah;
- i. badge pertahanan sipil;
- j. badge perhubungan;
- k. tanda satuan;
- l. tanda monogram pertahanan sipil;
- m. tali pundak;
- n. timang;
- o. brefet/tanda kemahiran, tanda kualifikasi penguji/tanda pemeriksa/tanda penyidik;
- p. lencana dan gambar padi kapas topi lapangan pertahanan sipil;
- q. tanda pengenal; dan/atau
- r. badge pakaian dinas.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Logo Daerah;
 - b. Bendera Daerah; dan
 - c. Bendera Jabatan Bupati.
 - (3) Desain Lambang Daerah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal.
 - (4) Gambar dan makna logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal.
3. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Paragraf 18 Pasal 33 A yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 18
Badge Pakaian Dinas

Pasal 33 A

- (1) Badge pakaian dinas terdiri dari logo Daerah dengan latar belakang / *background* kain berbentuk perisai berwarna merah dengan jahitan bordir.
- (2) Badge pakaian dinas digunakan pada pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS Daerah.
- (3) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas PNS dan Pegawai Non PNS Daerah.
- (4) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 - b. Pakaian Dinas Upacara;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan;
 - d. Pakaian Seragam LINMAS; dan
 - e. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - f. Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*.
- (5) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 2 (dua) cm (sentimeter) di bawah tanda lokasi Pemerintah Daerah.

- (6) Khusus pada seragam LINMAS badge pakaian dinas ditempatkan pada lengan baju sebelah kanan dengan jarak 2 (dua) cm (sentimeter) dengan jarak 2 (dua) cm (sentimeter) di bawah tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah.
 - (7) Gambar badge pakaian dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 33 B dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 33 C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 C

Ketentuan penggunaan badge pakaian dinas berlaku paling lambat 17 Juli 2012.

5. Ketentuan gambar 99 lampiran dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KENDAL



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,




BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 22, SERI E NO. 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 24 Tahun 2011
TANGGAL : 5 Agustus 2011

GAMBAR BADGE PAKAIAN DINAS



BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI